



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telepon/Fax (0536) 3221585

PALANGKA RAYA 73112

2018



Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 ini, diucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat

Palangka Raya, Februari 2018

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 199308 1 001



Ringkasan Eksekutif

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Sasaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja, penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya masyarakat;
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa;
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dalam hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil dengan baik dalam



mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 walaupun masih belum sepenuhnya mencapai 100%.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 masih belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh langsung masih belum optimal.
2. Belum sepenuhnya SKPD yang terkait baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.



Daftar Isi

	Halaman
PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN	3
C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..	4
D. MAKSUD DAN TUJUAN	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. VISI	8
B. MISI	8
C. TUJUAN	9
D. SASARAN	9
E. KEBIJAKAN	10
F. PROGRAM/ KEGIATAN	11
G. RENCANA KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. ASPEK KEUANGAN	35



BAB IV PENUTUP	37
A. KESIMPULAN.....	37
B. SARAN TINDAK LANJUT	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan INPRES nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah/SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Institusi publik yang dituntut melayani masyarakat dengan baik.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan azas Bottom Up dan Top Down setiap tahun. Azas Bottom Up dilakukan dengan menyaring aspirasi masyarakat baik secara formal maupun informal melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun dari



lapangan. Selanjutnya dilakukan secara top down dengan sinkronisasi aspirasi masyarakat tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk realisasi pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) yang tersebut berisi pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai sasaran strategisnya yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan juga pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017.

Pencapaian sasaran dalam LKIP tersebut menyajikan beberapa informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam RENSTRA, realisasi pencapaian kinerja yang termuat dalam IKU 2017 serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja pada tahun 2017 ditambah dengan perbandingan pencapaian kinerja tahun berjalan sesuai dengan yang ditargetkan didalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan taraf hidup sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat, namun dalam proses pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat masih banyak terdapat tantangan dan kendala serta peluang-peluang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan reformasi, dimana tuntutan transparansi dan aspirasi dari bawah semakin kuat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”.



B. KEDUDUKAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak Tahun 2001 dan penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,




yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk laporan yg terdahulu.

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kepala Dinas (Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut :



Bagan 1.
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah





Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sekaligus merupakan pertanggungjawaban secara akuntabel atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan rencana dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan sebagai alat bantu atau bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana dan program yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi



Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 meliputi Visi dan Misi, Organisasi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2017, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

***“TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG
PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAN TERCIPTANYA TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI KALIMANTAN
TENGAH”***

Makna dari Visi tersebut diatas yaitu terwujudnya proses transformasi perubahan perilaku positif kearah kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perkembangan Desa dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
3. Meningkatkan Perkembangan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Desa.



4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Usaha Ekonomi Desa.
5. Meningkatkan Pendayagunaan Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

C. TUJUAN

1. Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.

D. SASARAN

Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan meliputi kelembagaan perekonomian kemampuan kualitas masyarakat, etos kerja, penyediaan infrastruktur, penataan lingkungan dalam rangka berkelanjutan kebijakan pemberdayaan masyarakat maka aspek-aspek pokok yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.



2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.
3. Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.
5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.

E. KEBIJAKAN

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penataan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa.
2. Pemantapan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan perkembangan desa melalui system pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah.
3. Memantapkan kehidupan sosial dasar masyarakat desa sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha desa, serta pengembangan pasar desa.
5. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.



F. PROGRAM/ KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - h. Penyediaan alat tulis kantor;
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - j. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - n. Penyediaan makanan dan minuman;
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - p. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah;
 - q. Rujukan berobat PNS;
 - r. Penyusunan RKA-SKPD;
 - s. Pengadaan peralatan dan mesin.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
 - b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor;
 - e. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi :
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 - d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - e. Penyusunan LKIP;
 - f. Penyusunan Renja SKPD;
 - g. Penyusunan laporan TEPR/ SIMPPD.

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Asset/ Barang Daerah, meliputi :
 - a. Pengelolaan inventaris barang daerah;

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 - a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. Lomba pokjantal posyandu;
 - c. Pelaksanaan PMT-AS;
 - d. Pelaksanaan Profil Desa/Kelurahan;
 - e. Pelaksanaan penilaian P2W-KSS;
 - f. Sosialisasi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 - g. Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - h. PAP PNPM Mandiri Perdesaan Generasi;



- i. Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - j. Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, meliputi :
- a. Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro di daerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah;
 - b. Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi uem;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - d. Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD);
 - e. Bantuan paket modal BUMDes lengkap dengan buku administrasi;
 - f. Pelaksanaan pameran;
 - g. Pembangunan pasar desa.
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi :
- a. Pelaksanaan PM2L;
 - b. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan;
 - c. Penganjangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
 - d. Rapat kerja teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Sosialisasi penanganan HIV/AIDS;
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, meliputi :
- a. Pelatihan/Bimtek, Rakor pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), keuangan dan aset kekayaan desa sebagai sumber PADes;



- b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota;
 - c. Pelaksanaan bantuan keuangan pemdes dan kel;
 - d. Pelaksanaan pembinaan pemdes dan kel. pada desa model;
 - e. Pelatihan pemantapan tupoksi BPD;
 - f. Pelatihan manajemen keuangan dan asset desa;
 - g. Sosialisasi UU no. 6 tahun 2014 tentang desa;
 - h. Kaji banding pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - i. Bimtek pemantapan pemerintahan kelurahan;
 - j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - k. Bimtek pengadaan barang/ jasa di desa
 - l. Inventarisasi asset desa.
11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, meliputi :
- a. Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa.
12. Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), meliputi :
- a. Pola kemitraan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) dengan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Gelar TTG;
 - c. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek;
 - d. Peningkatan peran dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
 - e. Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir;
 - f. Pengembangan hasil inovasi TTG.



G. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NO.	BIDANG SEKTOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	1. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa. 2. Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.	1. Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.
		Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	1. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.
		Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa	1. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi. 2. Persentase



			<p>peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal.</p> <p>3. Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes.</p>
		<p>Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.</p>	<p>1. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.</p> <p>2. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang aktif tiap tahun.</p>



Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016 - 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET PENCAPAIAN IKU					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	a. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa.	1572 Lap	379	700	1.000	1.400	1.434
			b. Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %
2.	Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.	2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.	a. Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.	39	26	30	34	38	42



1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.	Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.	3. Meningkatkan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	a. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	9 %
4.	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.	4. Meningkatkan usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.	a. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi.	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
			b. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal.	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
			c. Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.	5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.	a. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.	2 Alat	3 Alat	4 Alat	5 Alat	6 Alat	7 Alat
			b. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang aktif tiap tahun.	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %



Tabel 2.3
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 S.D 2021

INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	1. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa. 2. Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.	Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penataan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa,	
Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa	1. Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.	Pemantapan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan perkembangan desa melalui system pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaaan, 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	



Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.	Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	1. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	Memantapkan pelayanan dalam kehidupan sosial dasar masyarakat desa sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	
Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.	1. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi. 2. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal. 3. Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes.	Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha desa, serta pengembangan pasar desa.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.	1. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. 2. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang aktif tiap tahun.	Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.	Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG)	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output termasuk kualitas layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa capaian kinerja adalah tingkat penggunaan input (berupa alokasi anggaran) untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu (Keluaran/ Output) dengan tingkat efisiensi yang seoptimal mungkin. Pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam APBD pada tahun 2017 yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana) atau dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi(Rp.)}}{\text{Target (Rp.)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Capaian (%) : Tingkat Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi : Jumlah alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan
Target : Jumlah alokasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan



Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut diatas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2017 (Tabel 3.1)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	1. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa.	379 Laporan	716 Laporan	188,91 %
	2. Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.	60 %	60 %	100 %
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.	1. Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.	26 Lembaga	26 Lembaga	100 %
Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	1. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	4 %	2,92 %	73 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa	1. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi.	20 %	20 %	100 %
	2. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal.	20 %	20 %	100 %
	3. Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes.	20 %	20 %	100 %
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.	1. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.	3 Alat	2 Alat	66,66 %
	2. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/Posyantekdes/Wartekdes yang aktif tiap tahun.	50 %	43,10 %	86,20 %



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya (Tabel 3.2)

Indikator Kinerja	2014		2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa.	--	--	--	--	1.572 Laporan	72 Laporan	379 Laporan	716 Laporan
Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.	--	--	--	--	50 %	52,50 %	60 %	60 %
Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.	--	--	--	--	39 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga
Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	--	--	--	--	3 %	2,92 %	4 %	2,92 %
Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi.	--	--	--	--	10 %	8 %	20 %	20 %
Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal.	--	--	--	--	10 %	8 %	20 %	20 %



Indikator Kinerja	2014		2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes.	--	--	--	--	10 %	7 %	20 %	20 %
Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.	--	--	--	--	2 Alat	2 Alat	3 Alat	2 Alat
Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes / Wartekdes yang aktif tiap tahun.	--	--	--	--	45 %	43,10 %	50 %	43,10 %

3. Analisis Pengukuran Kinerja

I. Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa.**

Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal ini mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dikarenakan pada tahun anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terlalu tinggi dalam menentukan target dan kurangnya kesadaran dari kabupaten bahkan sampai ke



tingkat kecamatan dan desa dalam menyampaikan laporan, sehingga pada tahun 2017 ini hanya menargetkan 379 laporan yang masuk dan sampai pada triwulan IV ini realisasi yang dicapai jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 716 laporan atau sebesar 188,91 % dari total yang ditargetkan.

b. Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.

Mengingat adanya Undang-undang dan peraturan-peraturan lain tentang desa, diharapkan untuk aparatur pemerintahan desa mampu mengerti dan memahami undang-undang dan peraturan yang dimaksud.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi terhadap undang-undang dan peraturan yang dimaksud dengan tujuan aparatur pemerintah desa mampu memahaminya dengan baik sehingga pemerintahan desa mampu berjalan dengan baik.

Pada indikator ini ditargetkan sebesar 60 % aparatur yang mampu memahami dengan baik undang-undang dan peraturan-peraturan tentang desa melalui kegiatan sosialisasi undang-undang tentang desa. Namun pada kenyataannya realisasi melebihi dari yang diharapkan, jadi tingkat pemahaman aparatur mengenai undang-undang tentang desa sebesar 60 % dari jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang-undang desa yang dimaksud. Artinya dalam hal ini target yang ditetapkan telah tercapai.

II. Sasaran 2 : “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Perkembangan Desa” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :



a. Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.

Pada indikator ini mencakup mengenai peran serta lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan dan perkembangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini pada tahun 2017 hanya melakukan pembinaan terhadap PKK dan BPD.

Pada indikator ini hanya mampu memfasilitasi dalam pembinaan PKK dan BPD yang telah dilaksanakan pada triwulan IV dikarenakan masuk pada anggaran perubahan. Sehingga pada triwulan IV jumlah lembaga desa yang berpartisipasi dalam pembangunan dan perkembangan desa sudah mencapai 26 lembaga desa atau 100 % dari jumlah lembaga yang ditargetkan.

III. Sasaran 3 : “Meningkatnya Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Desa” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.

Dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis, melalui peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar antara lain melalui peningkatan kualitas Posyandu yang ada di Kalimantan Tengah mulai dari type/kategori Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu adalah melakukan penilaian lomba posyandu terbaik pada setiap tahun, hal ini dilakukan untuk memacu peningkatan kualitas Posyandu secara tahap dari pratama ke Madya, Madya ke Purnama dan Purnama ke




Mandiri, dengan target sasaran Posyandu Mandiri, sehingga pelayanan sosial dasar melalui Posyandi berjalan optimal.

Kondisi saat ini jumlah Posyandu di Kalimantan Tengah sebanyak 2.228 buah, ditargetkan mampu mencapai 4 % untuk kategori Mandiri namun hanya tercapai 2,92%, pencapaian ini bisa dilihat pada penyajian tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.3
Data Posyandu Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyan du	Pratama		Madya		Purnama		Mandiri	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kotawaring in Barat	177	13	7,34	67	37,85	72	40,68	25	14,12
2	Kotawaring in Timur	286	190	66,43	76	26,57	19	6,64	1	0,35
3	Seruyan	138	71	51,45	44	31,88	3	2,17	20	14,49
4	Sukamara	47	2	4,26	45	95,74	0	0,00	0	0,00
5	Lamandau	85	70	82,35	7	8,24	6	7,06	2	2,35
6	Katingan	99	13	13,13	86	86,87	0	0,00	0	0,00
7	Kapuas	308	153	49,68	120	38,96	30	9,74	5	1,62
8	Pulang Pisau	168	41	24,40	96	57,14	26	15,48	5	2,98
9	Gunung Mas	145	54	37,24	86	59,31	5	3,45	0	0,00
10	Murung Raya	152	139	91,45	13	8,55	0	0,00	0	0,00
11	Barito Utara	167	114	68,26	40	23,95	10	5,99	3	1,80
12	Barito Selatan	161	57	35,40	78	48,45	24	14,91	2	1,24
13	Barito Timur	164	22	13,41	112	68,29	29	17,68	1	0,61
14	Palangka Raya	131	49	37,40	75	57,25	6	4,58	1	0,76
JUMLAH		2228	988	44,34	945	42,41	230	10,32	65	2,92

Grafik 3.1



IV. Sasaran 4 : “Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif dan Pendapatan Masyarakat dan Desa” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi.**

Dikarenakan tingkat keaktifan lembaga keuangan mikro di desa maka diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan fungsi dari lembaga keuangan mikro di desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sedang mengupayakan pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan guna meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Untuk saat ini upaya yang akan dilakukan adalah hanya melakukan pembinaan dan memberi pengetahuan mengenai pembentukan lembaga keuangan mikro di perdesaan serta menjalankannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ingin dicapai adalah 20 % lembaga keuangan mikro yang terbentuk dan aktif. Hasil yang telah di capai sampai pada triwulan IV ini adalah 20 %.



b. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal.

Pasar desa merupakan asset desa yang harus dikembangkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengharapkan adanya pasar desa untuk seluruh desa di provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan pasar desa yang hanya sebatas pembinaan, ini dikarenakan keterbatasannya dana yang ada.

Dari 20 % target pembangunan pasar desa dari seluruh desa yang ada di provinsi Kalimantan Tengah saat ini sudah mampu mencapai 20 % dari target yang diharapkan.

c. Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes.

Pengembangan unit pangan pada BUMDes diharapkan mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok yang ada di desa. Jadi hal yang sangat diharapkan adalah setiap desa memiliki CPPD yang aktif untuk menunjang pengembangan unit pangan pada BUMDes.

Target yang diharapkan untuk tahun ini adalah 20 % mengalami peningkatan pada pengembangan unit pangan pada BUMDes. Namun sampai pada triwulan IV ini telah mencapai 20 %.

V. Sasaran 5 : “Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.” dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.



Indikator ini bertujuan untuk mengembangkan alat inovasi yang tepat guna agar dimanfaatkan oleh masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengharapkan adanya tindak lanjut dari hasil gelar TTG tingkat nasional yaitu berupa pengembangan alat inovasi TTG yang masuk dalam kategori juara untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Sampai pada saat ini masih 2 alat inovasi yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu SEPTER (Septictanck Terapung) dan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Sungai (PLTAS). Pemerintah provinsi sangat mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dukungan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah anggaran sehingga alat-alat TTG ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui sosialisasi ,pelatihan dan penguatan kelembagaan posyantek dan wartekdes sebagai pusat pengembangan dan penguatan teknologi di pedesaan.

b. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang aktif tiap tahun.

Indikator ini mengukur tingkat perkembangan keaktifan Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang telah terbentuk. Ini dikarenakan banyak Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang telah dibentuk namun hanya sampai pembentukan saja tanpa ada tindak lanjut supaya bisa berkembang. Upaya pemerintah provinsi disini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengupayakan agar Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang telah terbentuk tersebut aktif dan berkembang kemudian diharapkan juga partisipasi dari pemerintah kabupaten untuk menganggarkan dana operasional selain dukungan dan partisipasi masyarakat agar Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang terbentuk di



Kecamatan maupun desa bisa berjalan aktif bukan hanya asal terbentuk SK saja.

Indikator ini menetapkan target yang ingin dicapai adalah 50 % tingkat perkembangan lembaga keuangan mikro yang terbentuk dan aktif. Sampai pada saat ini capaian kinerja pada indikator ini sudah mencapai 43,10 %.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berwawasan keswadayaan dalam rangka menumbuhkembangkan prakarsa dan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.
2. Menyelenggarakan koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat, Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Kebijakan Pembangunan dalam Pengembangan Prakarsa dan Swadaya Gotong Royong.
4. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
5. Mengembangkan lembaga ekonomi perdesaan.



6. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
7. Peningkatan Pemanfaatan SDA dan TTG

B. ASPEK KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2017 capaian kinerja anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. **3.667.461.200,-**. Dapat direalisasikan sebesar Rp. **3.517.599.646,-** atau 95,91 %. Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.4
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Program	Kegiatan	Realisasi Keuangan			Ket
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	105.650.000,-	102.838.262,-	97,33	
		Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa	85.000.000,-	79.990.450,-	94,10	
		Sosialisasi Peraturan Desa	591.200.000,-	548.282.571,-	92,74	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	430.000.000,-	418.052.995,-	97,22	
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelaksanaan Profil Desa/ Kelurahan	40.000.000,-	38.723.066,-	96,80	
		Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	1.245.611.200,-	1.224.961.984,-	98,34	
		Lomba Pokjanal Posyandu	155.000.000,-	150.719.901,-	97,23	



No	Program	Kegiatan	Realisasi Keuangan			Ket
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan	180.000.000,-	164.780.096,-	91,54	
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Penguatan Lembaga Pasar Desa untuk Pemasaran Hasil Produksi UEM	130.000.000,-	115.547.000,-	88,88	
		Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	30.000.000,-	30.000.000,-	100	
		Pemanfaatan SDA Pedesaan bagi Pembangunan Ketahanan Masyarakat	90.000.000,-	89.999.950,-	99,99	
5	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pelaksanaan Gelar TTG	290.000.000,-	286.838.621,-	98,90	
		Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Posyantek	295.000.000,-	266.864.750,-	90,46	



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya Good Governance Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2017 menunjukkan bahwa selain keberhasilan dari beberapa kegiatan, namun masih ada kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 masih belum sepenuhnya 100 %, hal ini disebabkan karena ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahun mengalami peningkatan namun program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung masih belum optimal.



2. Belum sepenuhnya SKPD terkait baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis secara optimal.

B. SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja kebijaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun-tahun mendatang diperlukan dukungan dari instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam hal sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran yang setiap tahun meningkat dan memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.

Palangka Raya, Februari 2018

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 199308 1 001



LAMPIRAN



Gambar 1. BUMDes Raja Bungsu



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Maranen



Gambar 3. Pasar Maranen



Gambar 4. Merupakan gambar perspektif *septictank* dan pengampung menurut invensi



Gambar 5. Merupakan proses pembuatan *septictank* terapung



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telepon 3221585 Kotak Pos No. 65
PALANGKA RAYA 73112

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan PERMENPAN NOMOR PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT
N I P : 19630510 199003 1 014
JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka dirasa perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama, tahun 2016 - 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.


Palangka Raya, Januari 2017

MENGETAHUI,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

H. SUGIANTO SABRAN



Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630510 199003 1 014

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Unit SKPD** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Fungsi** :
- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pembinaan dan pengoordinasikan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
 - d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	1. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa. 2. Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa.	Jumlah Lap. Realisasi Penyaluran Dana Desa x 1 Desa $\frac{\text{Jmlh Aparatur yg memahami}}{\text{Jmlh Aparatur yg mengikuti sosialisasi}} \times 100$	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng) Dinas PMD
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa	1. Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa.	13 Kab x 2 lembaga desa yg berpartisipasi	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	1. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	$\frac{\text{Jmlh Posyandu Mandiri}}{\text{Jmlh Posyandu Se Kalteng}} \times 100$	14 Kab/kota (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)
4	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa	1. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi. 2. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal. 3. Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes.	$\frac{\text{Jmlh terbentuknya LKM di Kab}}{\text{Jmlh Desa yg ada di Kab}} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh terbentuknya Pasar Desa di Kab}}{\text{Jmlh Desa yg ada di Kab}} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh unit pangan BUMDes yg aktif}}{\text{Jmlh Unit pangan BUMDes yg sdh dibentuk}} \times 100$	13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng) 13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng) 13 Kab (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)
5	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa	1. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. 2. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Wartekdes yang aktif tiap tahun.	$\frac{\text{Jumlah alat TTTG yang dimanfaatkan}}{\text{Jmlh Posyantek/ Wartekdes Aktif}} \times 100$ $\frac{\text{Jmlh Posyantek/ Wartekdes yg sdh terbentuk}}{\text{Jmlh Posyantek/ Wartekdes yg sdh terbentuk}} \times 100$	14 Kab/kota (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng) 14 Kab/kota (diolah oleh Dinas PMD Prov. Kalteng)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,



H. SUGIANTO SABRAN



Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19630510 199003 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran kontrak ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah



Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630510 199003 1 014

Lampiran Kontrak Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah/ SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun Anggaran : 2017


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah laporan bantuan keuangan Provinsi ke Desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa.	Laporan	379
		Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa	%	60
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa	Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	Lembaga Desa	26
3	Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	%	4
4	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi	%	20
		Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal	%	20
		Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes	%	20
5	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat	Alat	3
		Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang aktif tiap tahun	%	50

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	(6)	(7)
1	Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	105.650.000,-
2	Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa	85.000.000,-
3	Sosialisasi Peraturan Desa	131.200.000,-
4	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	200.000.000,-
5	Pelaksanaan Profil Desa/ Kelurahan	40.000.000,-
6	Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	1.245.611.200,-
7	Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan	180.000.000,-
8	Lomba Pokjanal Posyandu	155.000.000,-
9	Penguatan Lembaga Pasar Desa untuk Pemasaran Hasil Produksi UEM	130.000.000,-
10	Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	200.000.000,-
11	Pemanfaatan SDA Pedesaan bagi Pembangunan Ketahanan Masyarakat	90.000.000,-
12	Pelaksanaan Gelar TTG	290.000.000,-
13	Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Posyantek	75.000.000,-

Palangka Raya, 2017

PIHAK KEDUA,


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah



IR. YUREN S. BAHAT, MM, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630510 199003 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telepon 3221585 Kotak Pos No. 65

PALANGKA RAYA 73112

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa.	379 Laporan	1. Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 2. Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa 3. Sosialisasi Peraturan Desa 4. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	Persentase stake holder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa	60 %	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa	Jumlah Lembaga Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	26 Lembaga	1. Pelaksanaan Profil Desa/ Kelurahan 2. Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan 3. Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan
Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	4 %	1. Lomba Pokjanal Posyandu
Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi	20 %	1. Penguatan Lembaga Pasar Desa untuk Pemasaran Hasil Produksi UEM 2. Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 3. Pemanfaatan SDA Pedesaan bagi Pembangunan Ketahanan Masyarakat
	Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal	20 %	
	Persentase peningkatan pengembangan Unit Pangan pada BUMDes	20 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat	4 Alat	1. Pelaksanaan Gelar TTG 2. Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Posyantek
	Persentase perkembangan jumlah Posyantek/ Posyantekdes/ Wartekdes yang aktif tiap tahun	55 %	

Palangka Raya, Januari 2017

MENGETAHUI,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,


Ir. YUREN S. BAHAT, MM, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630510 199003 1 014